

SURAT
PELEPASAN TANAH
SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG MAKMUR
DISTRIK FOFI KABUPATEN BOVEN DIGOEL



AN. KANSIUS ABUGAI GEWO

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KANISIUS ABUGAI GEWO
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : TNI AD
Alamat : Jln. Mentimun No.42 Polimak 1
Warga Negara : Indonesia
Agama : Kristen Katolik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selaku Pemilik Tanah Adat seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (panjang 200 x lebar 200 m) dengan harga per meter Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Kerumah Sakit
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Kali Aseng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Gewo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Gewo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I) yang melepaskan Hak Atas Tanah :

Nama : KANISIUS ABUGAI GEWO
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : TNI AD
Alamat : Jln. Mentimun No.42 Polimak 1
Warga Negara : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Nomor KTP :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II) yang menerima Hak Atas Tanah

Nama : H. CHAERUL ANWAR,ST
Jabatan : Bupati Boven Digoel
Alamat : Tanah Merah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Boven Digoel, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II) yang menerima Pelepasan Hak Atas Tanah.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah membuat Kesepakatan bersama untuk melakukan Transaksi Jual Beli Tanah dengan Ketentuan sebagai berikut :

SURAT BERITA ACARA
KESEPAKATAN HARGA DAN UPAH GANTI RUGI
ATAS TANAH SEKOLAH SDN IKISI DISTRIK FOFI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Pada hari ini **SELASA** Tanggal **SEMBILAN** Bulan **JULI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH** telah disepakati antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat untuk pembebasan Tanah SDN Inpres Makmur yang terletak di R1.01 Kampung Makmur di Distrik Fofi dengan luas ± 40.000 m² Panjang 200 m x lebar 200 m dengan harga 1 meter Rp. 80.000.

Kemudian dengan batas – batas sebagai berikut :

- Tanah Adat Marga Gewo
- Tanah Adat Marga Gewo
- Tanah Adat Marga Gewo
- Tanah Adat Marga Gewo

Bahwa upah ganti rugi atas Tanah Sekolah SDN Ikisi Distrik Fofi adalah sebesar Rp. 3.120.000.000 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak penghasilan (PFH/PPN) sebesar 2,5% dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mulainya adalah lokasi tanaman ubi – ubian dan lain – lain
2. Didalam Tanah tersebut sudah ada bangunan permanen antara lain :
 - a. 1 Unit Ruangan yang terdiri dari 6 kelas
 - b. 1 Unit Kantor
 - c. 1 Unit Rumah Jabatan Kepala Sekolah
 - d. 4 Unit Rumah Guru
 - e. 2 Ruangan Kelas

Demikian surat berita acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel



MATHIAS KAINON, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19670714 199512 1 004



KANISIUS ABUGAL GEWO

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, SELASA Tanggal SEMBILAN Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KANISIUS ABUGAI GEWO
Umur : 52 TAHUN
Pekerjaan : TNI - AD
Alamat : KAMPUNG MAKMUR DISTRIK FOFI

Dalam hal ini bertindak atas nama Marga Gewo selaku Pemilik sebidang Tarah Adat yang terletak di Kampung Makmur yang telah diperuntukan untuk pembangunan SD. NEGERI IKISI dengan ukuran 80.000 M² (200 M² x 200 M²).

Dengan dipanjarkannya pembayaran tahap ke-1 atas lokasi tersebut, maka apabila di kemudian hari ada gugatan dari PIHAK manapun / PIHAK lain saya KANISIUS ABUGAI GEWO siap bertanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar - benarnya dalam keadaan sehat, fisik dan mental dengan di beri materi 6.000 untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



SAKSI - SAKSI

1. STEPANUS NOVAGI 2. JOHANES GEWO 3. ANSELMUS SENFAHAGI



DANRAMIL MANDOBO

MARKUS IMKOMAN
MAYOR INF/587344

Mengetahui :



YOSUA BENYAMIN PAPEY, S.Sos
PENATA TK. I/III.d
NIP. 19750110 200312 1 006

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut, beserta dengan segala benda yang berada diatas dan dibawahnya Kepada Negara (Pemerintah Kabupaten Boven Digoel) sehingga status tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan bahwa Pelepasan Hak Atas Tanah ini dilakukan semata - mata untuk Kepentingan **PIHAK KEDUA** sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan suatu Hak Atas Tanah sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 2

Bersama dengan penyerahan / pelepasan Hak Atas Tanah tersebut beserta segala benda yang ada diatas dan dibawahnya, maka **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan uang secara tunai kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 3.200.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*) sebagai pembayaran harga tanah / ganti rugi termasuk pajak penghasilan /PHS 2,5% dari nilai jual dengan demikian jumlah yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 3.120.000.000 (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*)

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mengakui bahwa :

- a. Hanya Pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut
- b. Bidang Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa
- c. Bidang Tanah tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau Pihak lain.
- d. Apabila dikemudian hari **PIHAK KEDUA**, mendapatkan tuntutan atau gugatan dari siapapun juga mengenai bidang Tanah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- e. **PIHAK PERTAMA**, bertanggung jawab atas penerimaan uang tersebut sesuai pasal 2 kepada masyarakat adat secara adil dan jujur sesuai tanah adat yang berlaku

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan surat - surat yang berkaitan dengan Kepemilikan Tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan dengan demikian surat - surat yang menyangkut bidang Tanah tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan **PIHAK PERTAMA**.

Demikian surat pernyataan penyerahan/pelepasan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun dengan diberi materai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makmur, 9 Juli 2020

PIHAK KEDUA (II)

PIHAK PERTAMA (I)



KASIANUS ABUGAL GEWO

SAKSI - SAKSI :

TANDA TANGAN

1. STEPANUS NOYAGI

1.
Stepanus

2. JOHANES GEWO

2.
JGA

3. ANSELMUS SENFAHAGI

3.
Ans

Mengetahui / Mengesahkan

Kepala Distrik Fofi

Kepala Kampung Makmur



YONAS M. GEWO

YOSUA B. PAPEY

Penata Tkl III/d

NIP. 19750110200312 1 006

Legaliasi :

Nomor : 002/04/SKBTA/FOFI/VII/2020

Tanggal : 09 Juli 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL DISTRIK FOFI

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT

NOMOR *902/04* /SKTA/DIST-FOFI/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Distrik Fofi :

Nama : YOSUA.B.PAPEY,S.Sos
NIP : 19750110 200312 1 006
Pangkat/Golongan : PENATA TK.I III/d
Jabatan : KEPALA DISTRIK FOFI
Alamat :
Dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah seluas ± 40.000 m² (Panjang 200 x lebar 200 m) yang terletak di:

- a. RT : 01
- b. Kampung : MAKMUR
- c. Distrik : FOFI
- d. Kabupaten : BOVEN DIGOEL

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : BERBATASAN DENGAN JLN. KERUMAH SAKIT
- Sebelah Timur : BERBATASAN DENGAN JLN. KE KALI ASENG
- Sebelah Selatan : BERBATASAN DENGAN MARGA GEWO
- Sebelah Barat : BERBATASAN DENGAN MARGA GEWO

Adalah benar-benar Tanah Milik / Kepunyaan :

- Nama : KANISIUS ABUGAI GEWO
- Umur : 52 TAHUN
- Pekerjaan : TNI AD
- Alamat : JLN. MENTIMUN NO.42 POLIMAK I
- Kewarga Negara : INDONESIA
- Agama : KRISTEN KATHOLIK
- Nomor KTP :

Berdasarkan surat Pengantar dari Kepala Kampung Makmur Tanggal 09 Juli 2020 Nomor :...../...../SKTA/KAMP-MAKMUR/VII/2020, bahwa tanah tersebut sampai keterangan ini dibuat masih tetap dikuasai secara pribadi atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan Pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas – batasnya.

Demikian Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fofi, 09 Juli 2020

Mengetahui / Menyetujui
Keterangan dibawah ini

KEPALA DISTRIK FOFI

YOSUA.B.PAPEY,S.Sos
PENATA TK.I III/d

NIP. 19750110 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DISTRIK FOFI
KAMPUNG MAKMUR

SURAT PENGANTAR KEPEMILIKAN TANAH ADAT

NOMOR : *000/003* /SPKTA/KAMP-MAKMUR/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Makmur :

Nama : YONAS.M.GEWO
Jabatan : KEPALA KAMPUNG MAKMUR
Alamat : KAMPUNG DOMO DISTRIK FOFI
Dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (Panjang 200 x lebar 200 m) yang terletak di:

- a. RT : 01
- b. Kampung : MAKMUR
- c. Distrik : FOFI
- d. Kabupaten : BOVEN DIGOEL

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : BERBATASAN DENGAN JLN. KERUMAH SAKIT
- Sebelah Timur : BERBATASAN DENGAN JLN. KE KALI ASENG
- Sebelah Selatan : BERBATASAN DENGAN MARGA GEWO
- Sebelah Barat : BERBATASAN DENGAN MARGA GEWO

Adalah benar-benar Tanah Milik / Kepunyaan :

- Nama : KANISIUS ABUGAI GEWO
- Umur : 52 TAHUN
- Pekerjaan : TNI AD
- Alamat : Jln. MENTIMUN NO.42 POLIMAK I
- Kewarga Negara : INDONESIA
- Agama : KRISTEN KATHOLIK
- Nomor KTP :

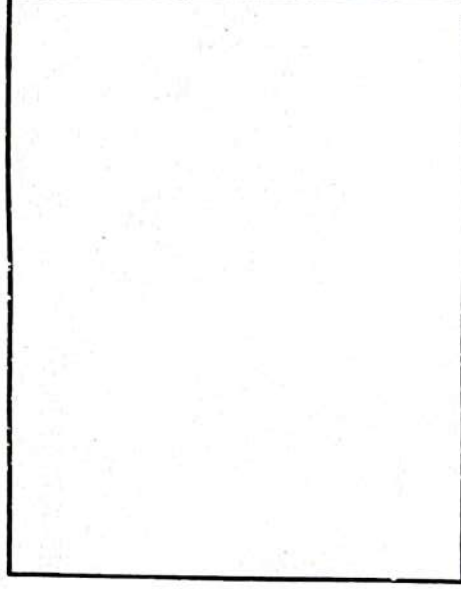
Demikian Surat Pengantar Bukti Kepemilikan TanahAdat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makmur, 09 Juli 2020

Mengetahui / Menyetujui
Keterangan Tersebut

KEPALA KAMPUNG MAKMUR


YONAS.M.GEWO



SURAT PERNYATAAN
PENGAKUAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing dibawah :

1. Marga Sifiragi
2. Marga Sagi
3. Marga Gewo

Dengan ini menyatakan bahwa, Tanah Adat yang terletak di RT.01 Kampung Makmur, adalah Tanah Milik Marga Gewo yang dikuasai oleh Bapak Kanisius Abugai Gewo.

Demikian surat Pengakuan Kepemilikan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari Pihak Manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Marga Sifiragi



GERMANUS AWE

2. Marga Sagi



FELIKS SAGI

3. Marga Gewo

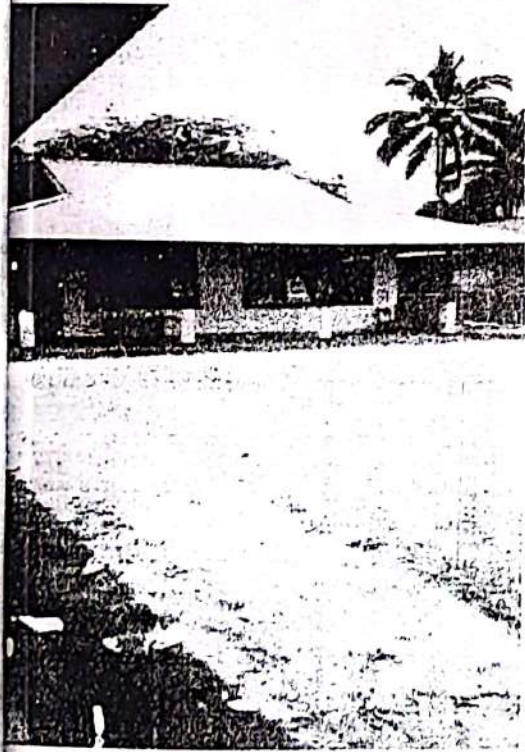
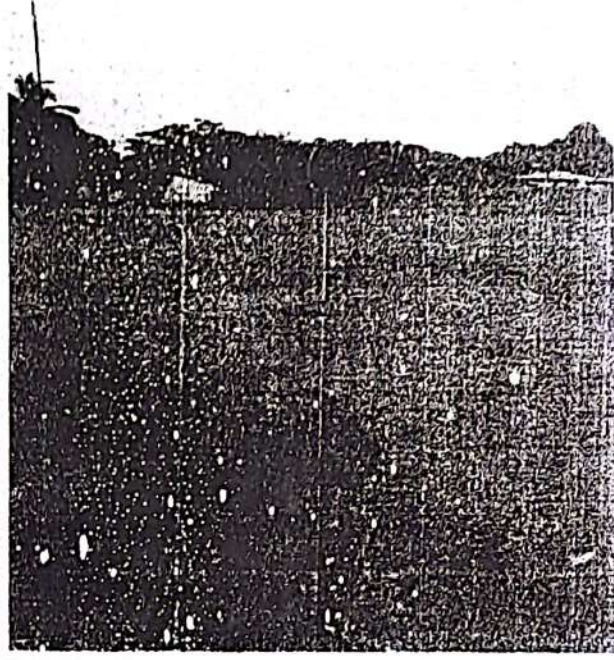
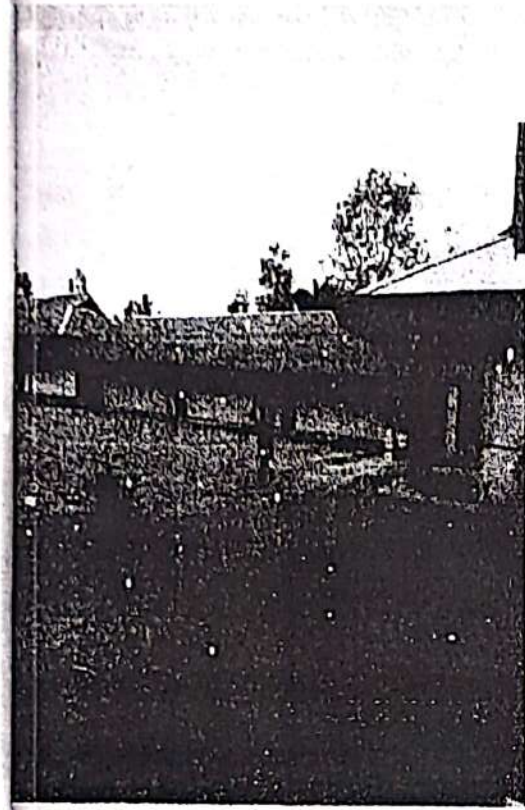


BENEDIKTUS GEWO

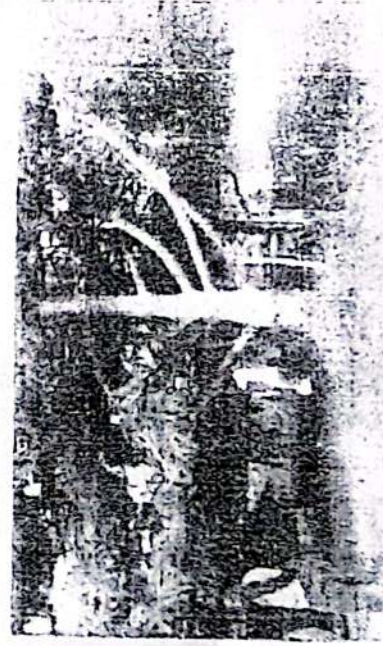
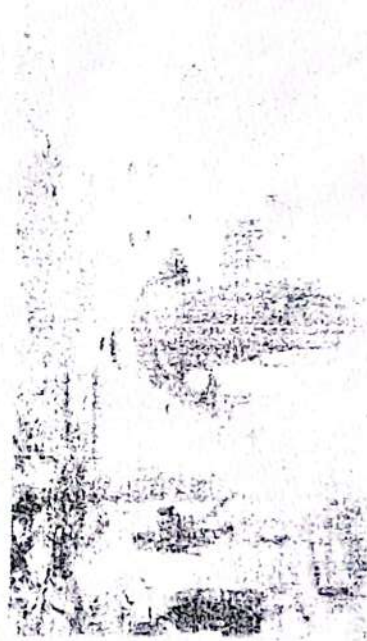
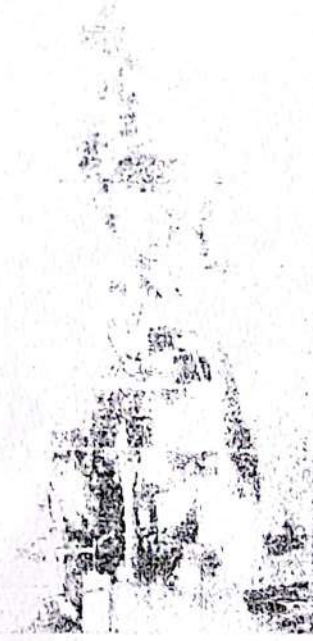
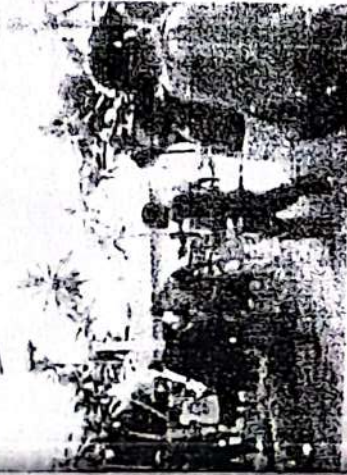


Pemilik Hak Ulayat

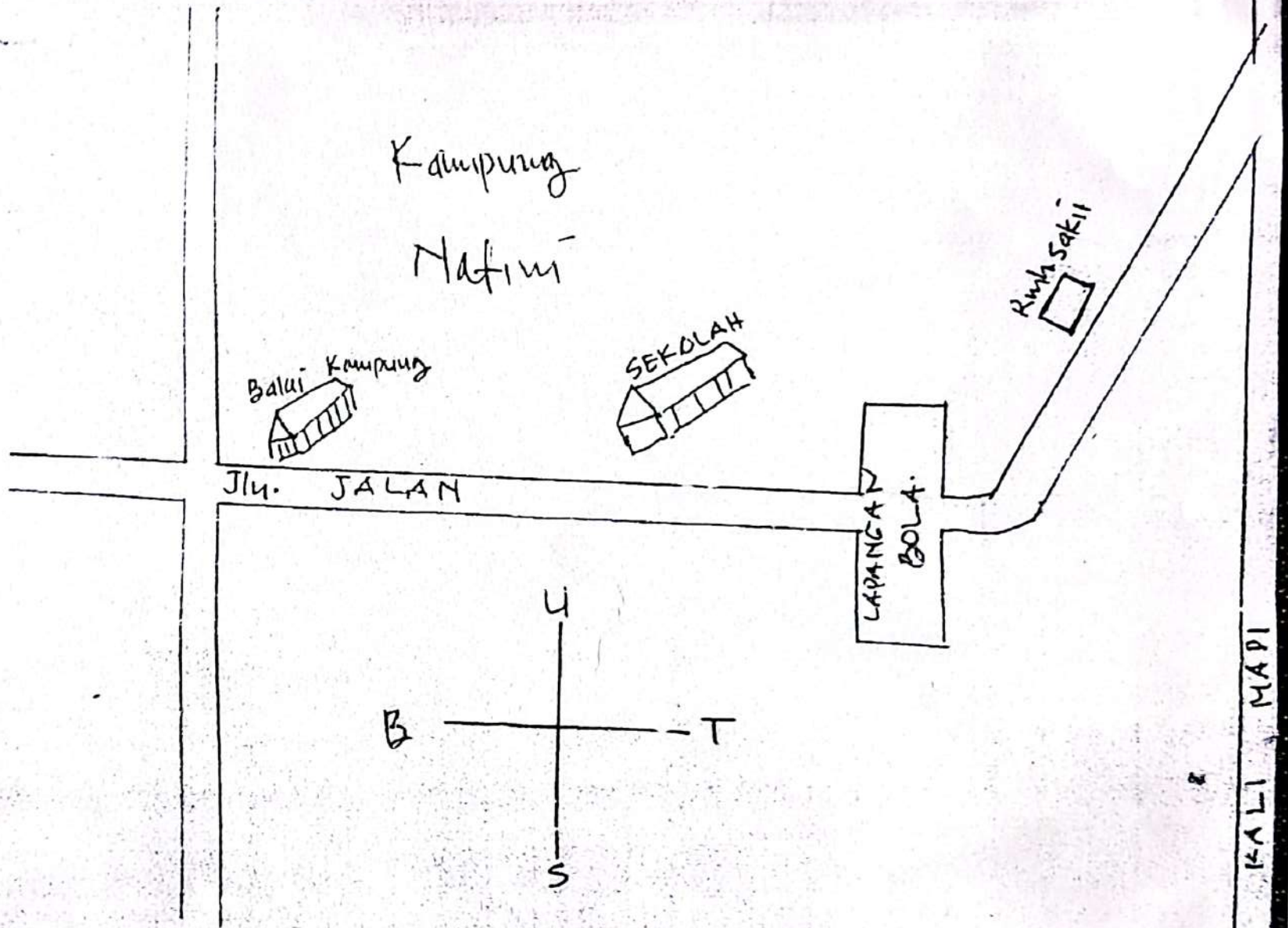
KANISIUS ABUGAI GEWO



DOKUMENTASI AWAS



KAMPUNG MAKMUR



Catatan: Lokasi Kampung NAFINI tidak dibagi dengan siapapun. Lokasi Kampung NAFINI masuk Hak Ulayat Suku "GEWO"